

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia perlu menetapkan Statuta Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang selanjutnya disebut Polimarin adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di bidang kemaritiman.
2. Statuta Polimarin yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polimarin.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.
4. Senat adalah organ Polimarin yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
5. Dewan Penyantun adalah organ Polimarin yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan dibidang nonakademik.
6. Satuan Pengawas Internal adalah organ Polimarin yang melakukan pengawasan dibidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Polimarin.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Polimarin.
10. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
12. Direktur adalah Direktur Polimarin.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II

### IDENTITAS

#### Bagian Kesatu

#### Nama dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Polimarin merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah.
- (2) Polimarin didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2012.
- (3) Polimarin merupakan perubahan dari Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Kelembagaan *Semarang Growth Centre* menjadi Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- (4) Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi (BPLPT) merupakan perubahan dari *Semarang Growth Centre* yang dikelola oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI.
- (5) Tanggal 19 September ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) Polimarin.

## Bagian Kedua

### Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

#### Pasal 3

- (1) Polimarin memiliki lambang berbentuk kapal yang terdiri atas anjungan kapal berwarna biru, geladak berwarna biru, dan lambung kapal berwarna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah cincin yang saling berkaitan, 1 (satu) buah cincin berwarna biru dan putih dan 2 (dua) buah cincin berwarna biru dan kuning, dan pada bagian atas cincin terdapat tulisan POLIMARIN berwarna putih.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
  - a. bentuk kapal melambangkan dunia maritim;
  - b. bentuk cincin melambangkan perjalanan kapal dari satu tempat ke tempat lain;
  - c. 3 (tiga) buah cincin yang saling berkaitan melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - d. warna biru melambangkan alam dan laut;
  - e. warna kuning melambangkan kemakmuran dan kejayaan; dan
  - f. warna putih melambangkan kesucian.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna
Anjungan kapal	biru muda	cyan 35, magenta 15
Geladak	biru tua	cyan 95, magenta 100
Lambung kapal	biru	cyan 95, magenta 30
Cincin	biru muda putih kuning	cyan 35, magenta 15  cyan 44, yellow 100
Tulisan POLIMARIN	putih	

- (4) Lambang Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Polimarin memiliki nama merek sebagai berikut:

***PolMARIN***

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang dan nama merek Polimarin diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 4

- (1) Polimarin memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga dibanding dua) berwarna putih yang di tengahnya terdapat lambang Polimarin, pada bagian atas terdapat tulisan POLITEKNIK MARITIM NEGERI, dan di bawah lambang terdapat tulisan INDONESIA.

- (2) bendera Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



#### Pasal 5

- (1) Jurusan di lingkungan Polimarin memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga dibanding dua) di tengahnya terdapat lambang Polimarin dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan nama jurusan.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bendera jurusan Nautika berwarna dasar biru dengan kode warna C: 95 dan M: 30, sebagai berikut:



- b. bendera jurusan Teknika berwarna dasar merah dengan kode warna C: 20, M: 100 dan Y: 100, sebagai berikut:



- c. bendera jurusan Bisnis Maritim berwarna dasar hijau dengan kode warna C: 70 dan M: 80, sebagai berikut:



Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Polimarin dan bendera jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Polimarin mempunyai Himne dan Mars.
- (2) Himne Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

55	3-4 3 2	1-2 1 7	6 6 7 1 2	5-0 5	4 4 5 6 7
55	1-7 1 7	6-8 6 5	4 4 4 4 4	5-0 3	1 2 3 4 4
55	5-5 6 4	3-3 3 2	1 1 2 3 1	7-0 1	6 6 7 1 2
Salam sejahtera dan ba-ha-gia Pe-li-tek nik ki-ta, Pe-li-tek nik Ma-					
1-2 1 7 1	2-3 3 1	2-0 3	3-4 3 2 1 7	6-0 2	2-3
5-5 5 5 5	6-6 1 6	7-0 1	1-7 1 7 6 5	4-0 6	7-1
3-4 3 3 3	4-4 4 4	5-0 5	5-5 5 4 3 2	1-0 4	1-5
ni-tim Negeri In-do-ne-sia Radoh Juhun kan selo-lu mengi-ni-					
2 1 7 6	5-0 3	4-5 6 7 1 2	3 5 2 4	3 3 2 2	1-0
7 6 5 4	3-0 1	1-3 4 5 6 7	1 3 6 5	1 1 5 5	5-0
4 3 2 7	1-0 5	6-7 1 2 3 4	5 1 4 2	5 5 4 3	3-0
ngi langkah kita Sumbang Kan baketi bangun Negeri Dharma untuk Pentri-ni					
7 7 1 2 1 7	1-2 3 -	7 7 1 2 1	3-0 0	7 7 1 2 7	1-2 3-3
5 5 5 5 5	6-5 1 -	5 5 5 7 5	1-0 0	5 5 5 7 5	5-7 1-1
2 2 3 4 3 2	3-4 5 -	2 2 3 4 3	5-0 0	2 2 3 4 2	3-4 5-5
Kasji syukur kami se-mua a-tas anugrah-Nya bimbinglah kami se-mua ci-					
2 2 3 4 3 2	5-0 5	4 2 3 2 1 7 6	5-0 5 5	6 6 4 4	
6 6 6 6 6	7-0 1	6 6 6 6 5 4	5-0 3 5	4 4 3 2 2	
4 4 3 2 1 1	2-0 3	2 2 1 1 3 2 1	7-0 1 1	1 1 6 6	
vitas a-ka-bemi-ka Cerdas-Kan kami bucan Bangsa Indo-ne-sia tercun-					
5-0 5 5	3-4 3 2 1 7	7 6 - 5 5	2-3 2 1 7 6	6 5 - 5	
2-0 5 5	1-7 1 7 5 5	5 1 - 5 5	7-7 7 6 5 4	2 3 - 3	
7-0 5 5	5-6 5 4 3 2	2 1 - 5 5	4-5 4 3 2 1	1 1 - 1	
ta Dengan Kasih-Nya kami me-minta doagah sayangnya kami ber-asa					
4 3 4 5 6 7 2	1 5 2 4	3 3 3 2 2	1-0		
2 1 2 3 4 5 4	5 3 4 6	5 1 1	7 6 5-0		
6 6 6 1 2 4 2	3 1 6 7	1 3 5 4 4	3-0		
kima rin ladang baketi kita smoga jayalah slama-nya					

- Semarang 22 2012  
H. H. H.



- (3) Mars Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Tempo demarcia  
4/4 B<sup>b</sup>=do

Composed & Arr. by Miki Muttakin

S 3-2 | 6-5 5 - 5-6 | 1-2 3 - 3-2 | 1 3-4 5-1 7-6 | 7 - -  
A 1-2 | 2-3 3 - 3-4 | 5-5 5 - 5-5 | 5 1-2 3-3 5-4 | 5 - -  
T 5-3 | 1-1 i - 1-2 | 3-2 i - 1-2 | 3 5-5 1-1 2-1 | 2 - -  
Mari satu-satu langkah bersama-sama songlong hari depan nan Ja-ya

2-3 | 4-2 4 - 5-6 | 7-7 2 - 2-7 | 7-7 2-7 4-7 2-6 | 5 - - 3-2  
7-7 | 2-2 2 - 2-2 | 4-4 4 - 5-5 | 5-5 7-7 2-7 4-2 | 3 - - 1-2  
5-5 | 5-6 7 - 7-7 | 2-1 7 - 7-7 | 2-2 5-2 6-3 5-5 | i - - 5-3  
Dengih mengemban tugas Negara Turut mandidik Putra Putri Bangsa Mari

5-6 6 - 5-5 | 1-2 3 - 3-2 | 1-1 3-4 5-1 7-7 | 6 - - 6-6 | 6 6-7  
3-3 3 - 3-4 | 5-5 5 - 5-5 | 5-5 1-2 3-3 5-3 | 4 - - 4-4 | 4 1-2  
1-1 i - 1-2 | 3-2 i - 1-2 | 3-3 5-3 1-5 5-5 | i - - 1-1 | i 2-3  
satu-satu tekad mult-a Kembangkan Civitas Akademika Dengan Tri Dharma

1-7 1-2 | 5 3 - 5-5 | 6-6 2-7 7-7 6-7 | i - - 5 | 2 2 2-2 2-7  
6-3 6-2 | 3 5 - 3-3 | 4-4 4-6 5-3 4-2 | 3 - - 3 | 5 5 5-3 5-5  
4-3 4-2 | i i - 1-1 | 1-1 7-7 2-2 7-2 | 5 - - 1 | 7 7 7-7 7-7  
Polu-teknik kita Polu-marini turut membangun Bangsa Ansel Kan Tri Dharma

7-7 7-6 5-6 5-5 | 6-6 6-7 i 3 | 3 - - 5 | 2 2-2 2-2 2-7  
4-4 4-3 5-3 2-3 | 4-4 4-4 6 6 | 5 - - 3 | 5 5-3 5-3 5-3  
2-3 2-7 7-7 7-7 | 1-1 1-1 2 7 | 1 - - 1 | 7 7-3 7-3 7-7  
guruan Tinggi kembangkan Pendidikan Vokasi Cetak lulusan berpotensi

7-7 7-6 5-6 5-5 | 6-6 6-7 i 3 | 2 - - 5-5 | 3 3 3-3 1-7  
4-4 4-3 5-3 2-3 | 4-4 4-4 4-4 | 5 - - 5-5 | 1 i 1-7 6-2  
2-3 2-7 7-7 7-7 | 1-1 1-1 2 i | 7 - - 5-3 | 5 5 5-4 3-2  
si dan berbudi wujudkan impi-an insti-tusi Polu-marini siap se-di-

6 - - 7 7-7 | 2-2 2-7 7 6 | 5 - - 5-5 | 4 5 6 7 | 1 5-2 2-4  
4 - - 6 5-2 | 5-5 5-5 5 4 | 3 - - 3-3 | 1 3 4 5 | 5 3-4 4-6  
1 - - 7 2-3 | 4-4 4-7 2 7 | i - - 1-1 | 6 7 i 2 | 3 i 6 0-3  
a kembangkan dan layani IPTeKS nya wujudkan cita bersama Po-li-tek-  
3-3 3-3 2-2 2-2 | i - 0 ||  
5-6 5-6 5-3 7-6 | 5 - 0 ||  
1-1 1-1 7-7 2-7 | 3 - 0 ||  
nik bertaraf Inter-na-sio-nal

Jemberang, 16 2012  
Miki Muttakin

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Himne dan Mars diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga  
Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 8

- (1) Polimarin memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana dosen, busana peserta didik, dan busana wisudawan.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jas almamater berwarna biru dan di dada sebelah kiri terdapat lambang Polimarin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Polimarin menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kemaritiman.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan/atau doktor terapan.

Pasal 10

- (1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. semester gasal; dan

- b. semester genap.
- (3) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
  - (4) Semester genap dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Agustus.
  - (5) Setiap semester terdiri atas 18 (delapan belas) minggu tatap muka termasuk ujian.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polimarin diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yang menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (2) Satuan kredit semester (sks) merupakan satuan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, praktek kerja lapangan, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 12

- (1) Pendidikan di Polimarin diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan program studi dan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan standar di bidang kemaritiman.
- (2) Kurikulum di Polimarin dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan dan komprehensif sesuai

kebutuhan, perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

### Pasal 13

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penyusunan portofolio, kolokium, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir penyelesaian studi dalam bentuk ujian tugas akhir.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penyusunan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun dan mendokumentasikan sejumlah hasil karya.
- (5) Kolokium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi ilmiah dalam kelompok kecil.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan:
  - a. huruf A berbobot 4 (empat);
  - b. huruf AB berbobot 3,5 (tiga koma lima);
  - c. huruf B berbobot 3,0 (tiga koma nol);
  - d. huruf BC berbobot 2,5 (dua koma lima);
  - e. huruf C berbobot 2,0 (dua koma nol);
  - f. huruf CD berbobot 1,5 (satu koma lima);
  - g. huruf D berbobot 1,0 (satu koma nol); dan
  - h. huruf E berbobot 0,0 (nol koma nol).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan proses belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur

setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dan berhasil mempertahankan tugas akhir sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
  - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 15

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda.
- (2) Polimarin menyelenggarakan upacara wisuda bagi peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.

- (4) Upacara wisuda diselenggarakan dalam suatu sidang Senat terbuka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 16

- (1) Polimarin menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan.
- (2) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

#### Pasal 17

- (1) Polimarin menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Polimarin sebagai berikut:
  - a. memiliki ijazah sekolah menengah umum/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
  - b. lulus ujian masuk Polimarin;
  - c. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Polimarin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kedua  
Penelitian

Pasal 18

- (1) Polimarin melaksanakan kegiatan penelitian yang diarahkan pada pengembangan dan penerapan keilmuan dalam bidang kemaritiman.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengalaman, daya nalar, memperkaya pembelajaran, dan memberikan solusi permasalahan di industri dan/atau masyarakat.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di pusat, laboratorium/studio/bengkel, lapangan, industri, dan tempat lain.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Publikasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian.
- (6) Hasil penelitian merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga  
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Polimarin menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan keilmuan dalam bidang kemaritiman serta bidang lain demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Polimarin menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada pembangunan lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok melalui jurusan dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara melembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat  
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 20

- (1) Polimarin memiliki etika akademik dan kode etik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Polimarin untuk seluruh sivitas akademika Polimarin.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan.
- (4) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen Polimarin di dalam melaksanakan



tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa Polimarin dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan Polimarin di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Bagian Kelima

#### Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

#### Pasal 21

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (2) Kebebasan akademik dilakukan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika Polimarin dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (6) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

## Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

### Pasal 22

- (1) Polimarin memberikan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Polimarin dapat memberikan sertifikat kompetensi dan/atau memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

- (3) Pemberian ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Polimarin memberikan gelar para lulusan dari program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian dan penggunaan gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Polimarin dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

### BAB IV

#### SISTEM PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

##### Visi, Misi, Dan Tujuan

#### Pasal 25

Visi Polimarin menjadi Politeknik Maritim Negeri bertaraf internasional yang menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompotensi di bidang kemaritiman, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan.

#### Pasal 26

##### Misi Polimarin:

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi bidang kemaritiman yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berstandar internasional, berkarakter, religius, dan berwawasan lingkungan;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk mendukung peningkatan pelayanan dan mutu kehidupan masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan uji kompetensi yang berstandar internasional.

#### Pasal 27

##### Tujuan Polimarin:

- a. mewujudkan lulusan yang berkompeten di bidangnya dengan kualifikasi yang diakui nasional dan internasional;
- b. menyiapkan sumber daya manusia bidang maritim untuk mengembangkan potensi maritim negara Indonesia;
- c. menyediakan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas sebagai salah satu modal pembangunan nasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan kompetensi dengan sertifikat kompetensi yang diakui dunia internasional; dan
- e. mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, Polimarin menyusun:
  - a. rencana pengembangan jangka panjang yang

- memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kedua  
Organisasi Polimarin

Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

- (1) Organ Polimarin terdiri atas:
- a. Direktur;
  - b. Senat;
  - c. Satuan Pengawas Internal; dan
  - d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2  
Direktur

Pasal 30

Direktur sebagai organ pengelola Polimarin terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Bagian;
- c. Jurusan;
- d. Pusat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 31

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan Polimarin untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada menteri;
  - b. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada senat;
  - c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun Polimarin;
  - d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun Polimarin;
  - e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan Polimarin;
  - f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Polimarin;
  - g. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
  - i. menjatuhkan sanksi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- l. mengelola anggaran Polimarin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan dan kealumnian;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma Polimarin kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 32

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Polimarin mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
- (2) Polimarin dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

Pasal 33

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
  - b. pengawasan terhadap:
    1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
    2. penerapan ketentuan akademik;
    3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
    4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
    5. pelaksanaan tata tertib akademik;
    6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
    7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
  - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
  - d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengajuan usul penilaian angka kredit Dosen untuk diangkat menjadi Profesor; dan



- g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 34

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
- a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap program studi;
  - b. Direktur;
  - c. Wakil Direktur;
  - d. kepala pusat; dan
  - e. ketua jurusan.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota yang bukan pimpinan.
- (6) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain.
- (7) Komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keanggotaan Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan organ Polimarin yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan kewenangan:
- a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
  - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
  - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
  - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 36

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Polimarin.
- (2) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi bidang tugas:
- a. bidang akuntansi dan keuangan;
  - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
  - c. bidang manajemen aset;
  - d. bidang hukum; dan
  - e. bidang ketatalaksanaan.

- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
  - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) bagi tenaga kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi dosen;
  - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
  - f. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan Polimarin.
- (4) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Dewan Penyantun

#### Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan organ Polimarin yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non-akademik kepada Direktur dan membantu memajukan Polimarin.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
  - a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
  - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
  - c. memberikan pertimbangan non-akademik kepada Direktur dalam mengelola Polimarin; dan
  - d. membantu pengembangan Polimarin.

#### Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
  - a. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah daerah;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur alumni;
  - c. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan;
  - d. 1 (satu) orang dari unsur pengusaha; dan
  - e. 1 (satu) orang dari unsur purna bakti Polimarin.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Anggota Dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Organ  
Pengelola, Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan  
Penyantun

Paragraf 1  
Umum

Pasal 39

- (1) Dosen di lingkungan Polimarin dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, dan kepala UPT.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. perubahan organisasi.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) meliputi:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - f. menjalankan tugas belajar/ijin belajar dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau

- h. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - c. berhenti sebagai aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan, unit baru; atau
  - b. perubahan bentuk Polimarin.

#### Pasal 40

- (1) Untuk diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk diangkat sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel, dan kepala UPT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;

- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah ketua jurusan/kepala pusat atau sebutan lain bagi wakil direktur;
- f. berpendidikan paling rendah Magister atau setara;
- g. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor bagi calon wakil direktur;
- h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
- l. tidak merangkap jabatan di dalam dan/atau di luar Polimarin.

#### Pasal 41

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Polimarin dapat diangkat sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan pimpinan unsur pelaksana administrasi dan Kepala UPT dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
  - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
  - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. berhalangan tetap;

- b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - f. menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
  - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. perubahan atau penambahan unit baru; dan/atau
  - b. perubahan bentuk Polimarin.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan unsur pelaksana administrasi, seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2

Direktur

Pasal 42

- (1) Direktur merupakan dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Polimarin.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahap:
  - a. penjaringan bakal calon;
  - b. penyaringan calon;
  - c. pemilihan calon; dan
  - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
  - b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dosen yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri ke panitia pemilihan.
  - d. panitia pemilihan melakukan verifikasi persyaratan bakal calon direktur;
  - e. panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada senat untuk ditetapkan;
  - f. apabila bakal calon direktur yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon direktur;

- g. apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran bakal calon direktur kurang dari 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada huruf f, Ketua Senat dengan persetujuan pertimbangan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Direktur.
- (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. penyaringan calon direktur dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
  - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $2/3$  (dua per tiga) dari seluruh anggota senat;
  - c. bakal calon direktur menyampaikan program kerja dan rencana pengembangan Polimarin di hadapan Senat;
  - d. Senat melakukan pemilihan bakal calon direktur dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - e. apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;
  - f. apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua kebawah sehingga belum didapatkan 3 (tiga) orang calon Direktur, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon Direktur yang memperoleh suara sama.
- (4) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur hasil penyaringan kepada Menteri dilengkapi daftar riwayat hidup dan program kerja masing-masing calon Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (5) Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf

d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Wakil Direktur

Pasal 44

- (1) Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (2) Wakil direktur dipilih dan diangkat oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
- (3) Pengangkatan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Direktur.
- (4) Masa jabatan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur.
- (5) Masa jabatan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil direktur lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan wakil direktur diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 4  
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 45

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi adalah jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Bagian/Administrator; dan
  - b. Kepala Subbagian/Pengawas.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Jurusan

Pasal 46

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Ketua jurusan dipilih secara langsung dari dan oleh dosen di jurusan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen memiliki 1 (satu) hak suara
- (4) Calon ketua jurusan terpilih adalah calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Ketua jurusan terpilih mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk menjadi sekretaris jurusan.
- (6) Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 6

Pusat

Pasal 48

- (1) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala pusat diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 7

Kepala Laboratorium/Bengkel

Pasal 49

- (1) Kepala laboratorium/bengkel diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua jurusan mengusulkan pengangkatan kepala laboratorium/bengkel kepada Direktur.
- (3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala laboratorium/bengkel diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 50

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala UPT diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Senat

Pasal 51

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (5) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Senat terpilih.
- (8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan oleh Direktur.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 10

Satuan Pengawasan

Pasal 52

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris,

dan anggota Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Paragraf 11

#### Dewan Penyantun

#### Pasal 53

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Paragraf 12

#### Pemberhentian

#### Pasal 54

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila:
  - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

- g. dibebaskan dari jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi;
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan wakil direktur definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.



Pasal 56

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Direktur menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan.
- (2) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), direktur mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Jurusan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu dosen sebagai Kepala Pusat definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat sebelumnya.
- (2) Dosen yang ditetapkan sebagai Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (3) Kepala Pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT, Direktur mengangkat dan menetapkan dosen/tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sebagai Kepala UPT definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Pemberhentian Senat

Pasal 60

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat, dan Satuan Pengawasan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - g. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - h. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan sekretaris dewan penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;

- c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil negara;
  - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  - f. cuti di luar tanggungan Negara bagi aparatur sipil negara;
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 61

Penetapan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan anggota Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal

#### Pasal 62

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polimarin merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengendalian dan pengawasan internal di Polimarin bertujuan untuk:
  - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
  - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
  - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polimarin dilaksanakan berpedoman pada prinsip:
  - a. taat asas;
  - b. akuntabilitas;
  - c. transparansi;
  - d. obyektifitas;
  - e. jujur; dan
  - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di Polimarin terdiri atas:
  - a. kebijakan, program, dan kegiatan;
  - b. bidang keuangan;
  - c. bidang aset;
  - d. bidang kepegawaian; dan
  - e. bidang manajemen/tata kelola.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan internal Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Bagian Kelima

#### Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 63

- (1) Pegawai Polimarin terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 64

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Polimarin.
- (3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Polimarin.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dosen tidak tetap diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada Polimarin terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor.
- (2) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen Polimarin meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dosen Polimarin dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Tenaga kependidikan merupakan seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat sebagai pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pengembangan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Bagian Mahasiswa dan Alumni

Pasal 68

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di Polimarin.
- (2) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika merupakan insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Polimarin untuk menjadi praktisi dan/atau profesional di bidang kemaritiman.

Pasal 69

- (1) Mahasiswa Polimarin mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak mahasiswa Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika akademik yang berlaku di Polimarin;
  - b. memperoleh pendidikan dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas Polimarin dalam rangka kelancaran proses belajar;

- d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang dipilih dalam penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang dipilih serta hasil belajarnya;
  - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju; dan
  - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi di Polimarin;
- (3) Kewajiban mahasiswa Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mematuhi semua peraturan di Polimarin;
  - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polimarin;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Polimarin;
  - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional; dan
  - g. mengembangkan diri sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan lain di lingkungan Polimarin seperti tindak kekerasan, pencemaran nama baik, penyalahgunaan narkoba, merusak sarana dan prasarana, tindakan pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma akademik dan kemasyarakatan.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 71

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peningkatan kepemimpinan, penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan di Polimarin yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan organisasi mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 72

- (1) Alumni merupakan mahasiswa yang terdaftar dan/atau telah menyelesaikan pendidikan di Polimarin.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhimpun dalam ikatan alumni Polimarin.



- (3) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (4) Organisasi ikatan alumni Polimarin diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni Polimarin.

### Bagian Kesembilan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 73

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat ataupun pihak lain diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Polimarin.

#### Pasal 74

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

### Bagian Kesepuluh Pengelolaan Anggaran

#### Pasal 75

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan transparansi.
- (3) Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja

Polimarin disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja Polimarin.

- (4) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Polimarin.
- (5) Polimarin menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Polimarin diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesebelas Kerja Sama

### Pasal 76

- (1) Polimarin dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada prinsip kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, saling menghormati, memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas Polimarin.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, pusat, dan unit organisasi di lingkungan Polimarin.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab Direktur.
- (6) Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 77

- (1) Polimarin melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Polimarin merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Polimarin:
  - a. tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) pada setiap simpul layanan;
  - b. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
  - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
  - d. mendorong semua pihak/unit di Polimarin untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Internal Polimarin dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
  - a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
  - b. mengutamakan kebenaran;
  - c. tanggung jawab sosial;
  - d. pengembangan kompetensi personal;
  - e. partisipatif dan kolegal;
  - f. keseragaman metode; dan
  - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (5) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Polimarin terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

- a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. kemahasiswaan.
- (6) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 78

- (1) Polimarin mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk meningkatkan mutu dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polimarin.
- (2) Fungsi pengupayaan akreditasi dan sertifikasi di Polimarin dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akreditasi program studi, akreditasi pelatihan sertifikat kemaritiman, dan akreditasi institusi.
- (4) Pelaksanaan proses akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

#### Pasal 79

- (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di Polimarin berlaku peraturan internal.
- (2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peraturan Senat;
  - b. Peraturan Direktur; dan
  - c. Keputusan Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

### Pasal 80

- (1) Pendanaan Polimarin diperoleh dari pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, hasil unit usaha, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana pemerintah digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. uang kuliah tunggal;
  - b. biaya pendaftaran dan ujian masuk Polimarin;
  - c. biaya pelatihan;
  - d. hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah, atau pihak lain; dan
  - e. penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana Polimarin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber pembiayaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. hasil kerja sama; dan
  - b. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah di luar negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Kekayaan Polimarin meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Polimarin.
- (2) Seluruh kekayaan Polimarin termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Polimarin.
- (3) Seluruh kekayaan Polimarin dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan Polimarin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kekayaan Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (5) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan Polimarin diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Perubahan statuta Polimarin dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil organ Polimarin.
- (2) Wakil organ Polimarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. Ketua Jurusan;
  - d. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Senat;
  - e. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Satuan Pengawasan; dan

- f. Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap peserta rapat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. Senat dan Satuan Pengawasan yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Senat dan Satuan Pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. Direktur untuk pertama kali mengangkat anggota Dewan Penyantun.
- (2) Pembentukan Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 84

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1207

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001